

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU 2 Tahun 2008, UU 8 Tahun 2015, UU 15 Tahun 2011, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015, PKPU 12 Tahun 2015

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2015